

Implementasi Kebijakan SE Kemendikbud No. 4 Tahun 2020 Tentang Pembelajaran Daring Melalui Model Logik Pada Masa Pandemi Covid 19 di SMP Negeri 2 Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai

Sri Ngayomi Yudha Wastuti, Ilham Khairi Siregar
Universitas muhammadiyah Sumatera Utara

Emai: sringayomi@umsu.ac.id

Abstrak

Dengan demikian dalam mengimplementasikan SE Kemendikbud No 4 Tahun 2020, Pemkab Serdang Bedagai memiliki keleluasan untuk menurunkan surat edaran dengan memperhatikan kondisi wilayah, sarana prasarana, kompetensi SDM, dan sebagainya yang memiliki kontribusi yang kuat untuk terlaksananya pembelajaran di Pemkab Serdang Bedagai terutama pada SMP Negeri 2 Tanjung Beringin melalui pembelajaran model logik yang diasumsikan dalam membantu guru dan sekolah memaksimalkan proses pembelajaran jarak jauh. Agar implementasi dapat diketahui hasilnya serta terlihat nilai kebermanfaatannya maka Model evaluasi yang dapat digunakan adalah Model logik yaitu suatu penggambaran program yang logis dan tepat menurut kondisi tertentu dalam rangka memecahkan problem. Dalam hal ini yang dimaksud dengan program yang logis dan tepat adalah program pembelajaran dimasa pandemi covid yang dirasa dapat diterima oleh akal sehat manusia dan sesuai dengan tujuan dari pembelajaran itu sendiri yaitu dengan menggunakan program pembelajaran jarak jauh/Daring. Model logik merupakan bentuk penggambaran menggunakan diagram alur yang menjelaskan aktivitas yang direncanakan dan outcome yang diharapkan dari model evaluasi ini. Kekhasan dari model logik adalah penggunaan tabel dan grafik alur yang berisi input, aktivitas, dan hasil. Sebagian besar menggunakan teks dan anak panah atau grafik untuk menggambarkan urutan aktivitas untuk menghasilkan perubahan, dan bagaimana aktivitas tersebut terhubung dengan hasil program yang diharapkan tercapai

Kata Kunci: Pembelajaran Daring ,Model Logik

PENDAHULUAN

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Misalnya dari sebuah undang-undang muncul sejumlah Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, maupun Peraturan Daerah, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan implementasi termasuk di dalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan, dan tentu saja siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan

tersebut, dan bagaimana mengantarkan kebijakan secara langsung ke masyarakat. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk Undang-Undang atau Peraturan Daerah adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa langsung dioperasionalkan antara lain Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas, dll.

Adapun syarat-syarat untuk dapat mengimplementasikan kebijakan negara secara sempurna menurut Teori Implementasi Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gun yang dikutip yaitu : Yang pertama adalah kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak akan mengalami gangguan atau kendala yang serius. Hambatan – hambatan tersebut mungkin sifatnya fisik, politis dan sebagainya. Kedua untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai. Ketiga perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia. Keempat kebijaksanaan yang akan diimplementasikan didasarkan oleh suatu hubungan kausalitas yang handal. Kelima hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya. Keenam hubungan saling ketergantungan kecil. Ketujuh pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan. Kedelapan tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat. Kesembilan komunikasi dan koordinasi yang sempurna. Dan yang terakhir pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

Saat ini Indonesia tengah dilanda Pandemi Covid-19, yang menyebabkan pemerintah di berbagai belahan dunia menerapkan sejumlah kebijakan baru terkait untuk memutus mata rantai penularan virus tersebut, begitupun dengan pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia melalui PP No. 21 Tahun 2020 menerbitkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (social distancing) terkait aktivitas kerja, dunia usaha, perkantoran, pendidikan, keagamaan, ekonomi atau pun aktivitas sosial lainnya. Begitu juga dengan Kabupaten Serdang Bedagai, dalam Peraturan Bupati Serdang Bedagai No. 35 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (Covid-19) di Kabupaten Sergai, termasuk di dalamnya dunia pendidikan. Hampir semua lini terdampak dengan adanya pandemi Covid-19 ini, termasuk juga pendidikan. Khusus dunia pendidikan, pemerintah mengubah moda pembelajaran di sekolah maupun perguruan tinggi sejak 16 Maret 2020 sampai waktu yang akan diberitahukan lebih lanjut. Dalam Surat Edaran Kemendikbud Nomor 4 Tahun 2020, salah satunya menyebutkan bahwa sekolah di seluruh Indonesia dianjurkan belajar di rumah untuk beberapa waktu sampai ada pemberitahuan lebih lanjut. Kebijakan Menteri Pendidikan melalui SE Kemendikbud No 4 Tahun 2020 yang berisikan tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran coronavirus Deases (Covid 19) yang kemudian diturunkan ke Propinsi dan Kabupaten/Kota untuk dilaksanakan sesuai dengan keadaan dan kondisi wilayahnya masing-masing. Dalam surat edaran tersebut disebutkan bahwa tujuan dari pelaksanaan Belajar Dari Rumah (BDR) adalah memastikan pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan selama darurat Covid-19, melindungi warga satuan pendidikan dari dampak buruk Covid-19, mencegah penyebaran dan penularan Covid-19 di satuan pendidikan dan memastikan pemenuhan dukungan psikososial bagi pendidik, peserta didik, dan orang tua. Untuk media pembelajaran jarak jauh daring, Kemendikbud merekomendasikan 23 laman yang bisa digunakan peserta didik sebagai

sumber belajar. Selain itu, warga satuan pendidikan juga dapat memperoleh informasi mengenai Covid-19 di <https://covid19.go.id> serta di laman <https://bersamahadapikorona.kemdikbud.go.id>. Kemudian, sebagai metode pembelajaran jarak jauh secara luring, warga satuan pendidikan khususnya peserta didik dapat memanfaatkan berbagai layanan yang disediakan oleh Kemendikbud antara lain program belajar dari rumah melalui TVRI, radio, modul belajar mandiri dan lembar kerja, bahan ajar cetak serta alat peraga dan media belajar dari benda dan lingkungan sekitar.

Demikian halnya di Kabupaten Serdang Bedagai sendiri, untuk menindak lanjuti surat edaran kemendikbud tersebut, Bupati selaku Kepala daerah mengeluarkan kebijakan yang ditujukan untuk mencegah meluasnya penyebaran Coronavirus Disease (COVID-19) di lingkungan pendidikan, Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai (Pekab Sergai) mengeluarkan kebijakan dengan memperpanjang masa kegiatan belajar-mengajar dari rumah melalui Surat Edaran Bupati Sergai Nomor 18.11/421/1825/2020 kebijakan ini akan diberlakukan sampai tanggal 18 April 2020. “Keputusan Bupati untuk memperpanjang masa kegiatan belajar-mengajar dari rumah untuk siswa, pendidik dan tenaga kependidikan dibuat untuk meminimalisir dampak penyebaran Corona yang sampai saat ini masih cukup mengkhawatirkan.” Pandemi ini telah memaksa sistem pembelajaran di sekolah berubah secara drastis dari pembelajaran tatap muka (konvensional) menjadi pembelajaran secara online/daring.

Banyak pihak yang merasa belum siap untuk menerima implementasi pembelajaran online/Daring, baik dari guru, siswa, maupun orang tua, demikian juga yang terjadi di SMP Negeri Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai. Apalagi jika harus menerapkan kurikulum 2013 yang begitu kompleks dalam sebuah pembelajaran online. Hal ini tentunya akan memengaruhi baik perencanaan, proses, maupun hasil pembelajaran. Dalam penerapan kurikulum 2013, seorang guru hendaknya paham bahwa setiap mata pelajaran harus mencakup 3 kompetensi, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Semuanya itu diajarkan dengan pendekatan saintifik secara terpadu.

Hal ini akan mudah jika pembelajaran dilaksanakan secara tatap muka. Berbeda jika dilaksanakan secara online. Hambatan lainnya adalah masih ditemukan guru yang belum melek teknologi untuk menerapkan kurikulum 2013 dalam pembelajaran online. Belum lagi, kurangnya infrastruktur pendukung pembelajaran online itu sendiri.

Menurut Mulyasa (2014: 26), bahwa implementasi adalah sebuah jalan yang memberi kepastian sesungguhnya pembelajaran sudah mempunyai SDM dan sarpras yang dibutuhkan sehingga dapat membentuk karakter, kompetensi, juga tujuan yang ingin dicapai. Sebagaimana yang diharapkan dalam SE kemendikbud nomor 4 tahun 2020, Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Pendidikan membuat turunan surat tersebut kedalam SE Kadisdik. Surat edaran Kadisdik inilah yang diterapkan di sekolah-sekolah di Pekab Serdang bedagai. Implementasi Surat edaran ini dilakukan juga di SMPN 2 Tanjung Beringin dalam berbagai aspek termasuk juga perubahan kurikulum ke kurikulum pembelajaran jarak jauh melalui daring sesuai penjabaran yang ada pada SE Kemendikbud nomor 4 tahun 2020.

Menurut Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016, standar proses adalah patokan tentang implementasi pembelajaran pada sebuah satuan pendidikan dalam mencapai SKL (Standar Kompetensi Kelulusan). Dari peraturan tersebut diharapkan setiap sekolah/satuan Pendidikan membuat perencanaan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran juga melaksanakan penilaian, baik dalam proses maupun hasil pembelajaran demi peningkatan efisiensi dan efektivitas tercapainya kompetensi lulusan. Dalam perencanaan pembelajaran, perlu disiapkan perangkat pembelajaran antara lain silabus dan RPP. Sebelum menyusun RPP sebaiknya

membuat desain pembelajaran terlebih dahulu. Pada pelaksanaan pembelajaran perlu diterapkan beberapa hal antara lain: pengelolaan kelas, pengelolaan waktu, pemilihan metode, model, serta media yang tepat. Beberapa model dan metode pembelajaran sudah terbukti efektif diterapkan dalam pelaksanaan kurikulum 2013 serta dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Sedangkan dalam penilaian proses dan hasil penilaian pembelajaran, guru perlu menyiapkan instrument penilaian yang tepat sesuai tujuan pembelajaran. (Muhaimin, 2004: 191-192) menyebutkan bahwa ada beberapa kategori dalam mengevaluasi suatu program pendidikan sesuai dengan kategori evaluasi kurikulum baik secara internal maupun eksternal. Beberapa kategori untuk evaluasi kurikulum antara lain: 1) unsur-unsur pembelajaran, 2) kesesuaian topik dalam pembelajaran, 3) sumber daya dan kebutuhan pembelajaran yang sesuai, 4) pengembangan program, 5) kebijakan program dan pelaksanaan sesuai, 6) komponen program yang efisien, 7) hasil pelaksanaan program, dan 8) dampak dari pelaksanaan program.

Menyikapi permasalahan diatas penting untuk dilakukan implementasi kebijakan SE Kemendikbud No.4 Tahun 2020 tentang pembelajaran Daring melalui model logik pada masa pandemik Covid 19 di SMP Negeri 2 tanjung Beringin Serdang Bedagai. Sehingga memunculkan rumusan masalah bagaimana kebijakan SE Kemendikbud No.4 Tahun 2020 tentang pembelajaran Daring melalui model logik pada masa pandemik Covid 19 dapat diimplementasikan di SMP Negeri 2 tanjung Beringin Serdang Bedagai. Serta bagaimana pemerintah daerah menyikapi dampak yang ditimbulkan dari implementasi SE kemendikbud No.4 Tahun 2020 tentang pembelajaran Daring melalui model logik pada masa pandemik Covid 19 terhadap sumber-sumber pendidikan di SMP Negeri 2 Tanjung Beringin Serdang Bedagai.

PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan adalah memahami apa yang seharusnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Pemahaman tersebut mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikannya dan menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian. Konsep implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu to implement. Dalam kamus besar webster, to implement (mengimplementasikan) berarti to provide the means for carrying out (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan to give practical effect to (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Pengertian implementasi selain menurut Webster di atas dijelaskan juga menurut Van Meter dan Van Horn bahwa Implementasi adalah “tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”. Berdasarkan beberapa definisi yang disampaikan para ahli di atas, disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dengan harapan akan memperoleh suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari suatu kebijakan itu sendiri.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan tersebut. Pada masa pandemi covid 19 ini berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk menekan angka penularan virus corona di seluruh wilayah Indonesia. Dampak yang dimunculkan dirasakan hampir merata di segala aspek kehidupan manusia diantaranya kesehatan, ketahanan pangan, ekonomi, pendidikan, perhubungan, komunikasi, Hukum, dan sebagainya. Dalam bahasan ini, kita melihat bagaimana masyarakat pendidikan termasuk di dalamnya guru, siswa, pengawas,

tata usaha, dan lainnya yang berupaya memberikan yang terbaik dalam mengentaskan pembelajaran.

Dampak covid 19 terhadap dunia pendidikan yang makin meluas baik secara fisik maupun psikologis telah menyita pemikiran pemerintah untuk menyelamatkan generasi penerus dari keganasan pandemi. Dengan dikeluarkannya surat edaran Kemendikbud No 4 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran coronavirus Deases (Covid 19), maka dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Melalui pembelajaran daring / jarak jauh dilaksanaklan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan.
2. Difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup antara lain mengenai pandemi covid 19 implementasi dalam kehidupan sehari-hari.
3. Aktivitas dan tugas pembelajaran Belajar Dari Rumah / BDR dapat bervariasi antarsiswa, sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses/fasilitas belajar di rumah.
4. Bukti atau produk aktivitas belajar dari rumah diberi umpan balik yang bersifat kualitatif dan berguna bagi guru tanpa diharuskan memberi skor/nilai kuantitatif.

Agar Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dapat mengimplementasikan di wilayahnaya , dimana keadaannya tentu berbeda dengan wilayah yang lain termasuk mengenai SDM, sarana dan prasarana yang akan memfasilitasi proses pembelajaran, maka Pemkab menurunkan SE Kemendikbud No 4 Tahun 2020 dalam SE kepala Dinas Pendidikan Serdang Bedagai, diantaranya :

1. Nomor : 18.11/421/507/2020 Tentang Nilai Rapor Kelas 6 Dan 9, Nilai Kelulusan, Kenaikan Kelas Untuk Kelas 1 Dan 5 Dan Kelas 7 Dan 9 Pada Jenjang Sd Dan Smp.
2. Nomor : 18.11/421.2/765/2020 Tentang Perpanjangan Kegiatan Belajar Dari Rumah . Pembagian Rapor, dan PPDB Tahun Pelajaran 2020/2021.
3. Nomor : 18.11/421/975/2020 Tentang Perpanjangan Belajar Dari Rumah Bagi Peserta Didik Pada Masa Pandemi Corona Virus Desiase (Covid 19) Pada tahun Pelajaran 2020/2021

Dengan adanya SE Kadisdik terkait pembelajaran di Masa Pandemi Covid 19 telah membantu sistem pendidikan di wilayah Pemkab Serdang Bedagai dalam melaksanakan pembelajaran daring/jarak jauh. Demikian halnya pada SMP Negeri 2 Tanjung Beringin, BDR yang dilakukan disesuaikan dengan kondisi demografi kependudukan dan wilayah Tanjung Beringin, kekuatan fasilitas IT dari para siswa, kondisi ekonomi siswa yang masih banyak berada pada batas kemiskinan, SDM guru dan orang tua yang terlibat dalam proses pembelajar daring / jarak jauh. Untuk itu melalui pembelajaran model logik diharapkan SE Kadisdik dapat dilaksanakan sesuai harapan sehingga implementasi dari SE Kemendikbud Nomor 4 tahun 2020 dapat terwujud. Keadaan ini juga diperkuat oleh peran penting daerah dengan adanya UU Nomor 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah dimana Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian dalam mengimplementasikan SE Kemendikbud No 4 Tahun 2020, Pemkab Serdang Bedagai memiliki keleluasan untuk menurunkan surat edaran dengan memperhatikan kondisi wilayah, sarana prasarana, kompetensi

SDM, dan sebagainya yang memiliki kontribusi yang kuat untuk terlaksananya pembelajaran di Pemkab Serdang Bedagai terutama pada SMP Negeri 2 Tanjung Beringin melalui pembelajaran model logik yang diasumsikan dapat membantu guru dan sekolah memaksimalkan proses pembelajaran jarak jauh.

Sasaran program pembelajaran jarak jauh melalui model logik adalah seluruh siswa SMP Negeri 2 Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai. Adapun Identitas sekolah adalah sebagai berikut : **NPSN** : 10209303 ; **Status** : Negeri ; **Bentuk Pendidikan** : SMP ; **Status Kepemilikan** : Pemerintah Daerah ; **SK Pendirian Sekolah** : 03/3/0/1993 ; **Tanggal SK Pendirian** : 1910-01-01; **SK Izin Operasional** : 0313/0/1993 ; **Tanggal SK Izin Operasional** : 1993-08-23 ; **Jumlah Rombel** : 12

Data PTK dan PD


Uraian	Guru	Tendik	PTK	PD
Laki-laki	<u>4</u>	<u>0</u>	<u>4</u>	<u>164</u>
Perempuan	<u>12</u>	<u>3</u>	<u>15</u>	<u>167</u>
Total	<u>16</u>	<u>3</u>	<u>19</u>	<u>331</u>

Keterangan :

- Data Rekap Per Tanggal **25 Oktober 2020**
- Penghitungan PTK adalah yang sudah mendapat penugasan, berstatus aktif dan terdaftar di sekolah induk.
- Singkatan :
 1. PTK = Guru ditambah Tendik
 2. PD = Peserta Didik

Agar implementasi dapat diketahui hasilnya serta terlihat nilai kebermanfaatannya maka Model evaluasi yang dapat digunakan adalah Model logik yaitu suatu penggambaran program yang logis dan tepat menurut kondisi tertentu dalam rangka memecahkan problem. Dalam hal ini yang dimaksud dengan program yang logis dan tepat adalah program pembelajaran dimasa pandemi covid yang dirasa dapat diterima oleh akal sehat manusia dan sesuai dengan tujuan dari pembelajaran itu sendiri yaitu dengan menggunakan program pembelajaran jarak jauh/Daring. Adapun kondisi tertentu yang dimaksud adalah suatu keadaan pandemi covid 19 yang mengharuskan bagi setiap orang untuk menjaga jarak atau social distancing dari orang yang lain. Pada umumnya Model logik merupakan bentuk penggambaran menggunakan diagram alur yang menjelaskan aktivitas yang direncanakan dan outcome yang diharapkan dari model evaluasi ini (Bickman, 1987; Dwyer, 1997; McLaughlin, & Jordan, 1999). Senada dengan pendapat di atas, W.K. Kellogg Foundation (2004: 1) menjelaskan bahwa: basically, a logic model is a systematic and visual way to present and share your understanding of the relationships among the resources you have to operate program, the activities you plan, and the changes or results you hope to achieve. Kekhasan dari model logik adalah penggunaan tabel dan grafik alur yang berisi input, aktivitas, dan hasil. Sebagian besar menggunakan teks dan anak panah atau grafik untuk menggambarkan urutan aktivitas untuk menghasilkan perubahan, dan bagaimana aktivitas

tersebut terhubung dengan hasil program yang diharapkan tercapai. Dibutuhkan keputusan yang tepat sebelum menggunakan model logik (W.K. Kellogg Foundation, 2004: 9), karena penyusunan model logik merupakan hal yang kompleks dan menyangkut satu dari tiga pendekatan, yaitu: pendekatan model (conceptual), pendekatan outcomes, dan pendekatan aktivitas (applied) atau merupakan campuran dari beberapa tipe di atas. Secara sederhana, model logik dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1 Model Logik Sederhana

Sumber: W.K. Kellogg Foundation (2004: 4)

Input adalah sumber-sumber penting yang dimasukkan dalam program pembelajaran jarak jauh kurikulum 2013 dengan komponen program :

- a) Sumber RPP PJJ kurikulum 2013 dalam bentuk hardcopy dan softcopy antara lain: 1) unsur-unsur pembelajaran, 2) kesesuaian topik dalam pembelajaran, 3) sumber daya dan kebutuhan pembelajaran yang sesuai, 4) pengembangan program, 5) kebijakan program dan pelaksanaan sesuai, 6) komponen program yang efisien, 7) hasil pelaksanaan program, dan 8) dampak dari pelaksanaan program
- b) Schedule pembelajaran Daring
- c) Media daring (smartphone/laptop/komputer, kuota internet/wifi, Aplikasi Daring)
- d) SDM yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan tuntutan kurikulum 2013
- e) Pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran
- f) Kerjasama orang tua dengan sekolah dalam proses pembelajaran dalam bentuk kesepakatan-kesepakatan yang memperlancar proses pembelajaran.

Activities adalah kegiatan yang berlangsung selama proses pembelajaran jarak jauh, diantaranya:

- a) Kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam memberikan pembelajaran secara daring/pjj sesuai kurikulum Daring 2013. Mengirimkan materi pembelajaran ke siswa, men-screenshot proses belajar dari ruang Daring,
- b) Siswa menerima pembelajaran dari guru dan mengerjakan tugas dan ujian sebagai wujud dari proses pembelajaran.
- c) Orang tua turut mengawasi dan membantu siswa dirumah dalam menyiapkan sarana dan prasarana belajar siswa dan membantu mengatasi kesulitan belajar siswa.

Output adalah capaian dari program pembelajaran jarak jauh sesuai kurikulum 2013

- a) Tercapai jam belajar siswa secara daring dari jam 07.30 – 12.00 wib, dimana setiap sesi belajar waktunya 1jam pelajaran setara dengan 45 menit yang dibuktikan oleh dokumentasi proses pembelajaran dalam bentuk foto / screenshot dan produk pembelajaran.
- b) Tercapainya capaian pembelajaran sesuai RPP yang sudah disetujui dan ditetapkan kepala sekolah.
- c) Tercapai hasil pembelajaran sesuai RPP kurikulum 2013

Outcome adalah Adanya perubahan hasil yang melampaui dari program pembelajaran jarak jauh dalam bentuk capaian hasil belajar siswa.

1. Memberikan umpan balik pada guru atas pelaksanaan program pembelajaran jarak jauh
 2. Menjadi proses pembimbingan bagi guru-guru pelaksana program pembelajaran jarak jauh
 3. Pelaporan kepada stakeholder (kepala sekolah, pengawas, orang tua, masyarakat)
- Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk melakukan evaluasi pembelajaran jarak jauh adalah sebagai berikut :

Menentukan alat evaluasi

1. Alat evaluasi yang digunakan adalah : google form yang berisi instrument.
2. Instrument model logic dalam bentuk kuesioner dari variabel-variabel yang mengukur pelaksanaan program pembelajaran jarak jauh, yaitu :
 - a) Instrument rencana pembelajaran sesuai kurikulum 2013 (RPP dan Silabus).
 - b) Instrumen presensi guru dan siswa
 - c) Instrumen kelayakan sarana dan prasarana pembelajaran
 - d) Instrumen kinerja guru

Merencanakan personal evaluasi

1. Kepala Sekolah
2. Guru
3. Pengawas
4. Siswa
5. Orang tua

Merencanakan anggaran

Perencanaan program pembelajaran jarak jauh disesuaikan dengan anggaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Merencanakan jadwal kegiatan.

Jadwal dibuat sesuai dengan hasil sosialisasi dan rapat koordinasi, sehingga diperoleh kesepakatan yang nantinya ditetapkan oleh kepala sekolah untuk dilaksanakan oleh pelaksana program. Sebagai kontrol kinerja maka dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program PJJ.

Simpulan

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan tersebut. Pada masa pandemi covid 19 ini berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk menekan angka penularan virus corona di seluruh wilayah Indonesia. Dampak yang dimunculkan dirasakan hampir merata di segala aspek kehidupan manusia diantaranya kesehatan, ketahanan pangan, ekonomi, pendidikan, perhubungan, komunikasi, Hukum, dan sebagainya.

Dengan demikian dalam mengimplementasikan SE Kemendikbud No 4 Tahun 2020, Pemkab Serdang Bedagai memiliki keleluasan untuk menurunkan surat edaran dengan memperhatikan kondisi wilayah, sarana prasarana, kompetensi SDM, dan sebagainya yang memiliki kontribusi yang kuat untuk terlaksananya pembelajaran di Pemkab Serdang Bedagai terutama pada SMP Negeri 2 Tanjung Beringin melalui pembelajaran model logik yang diasumsikan dalam membantu guru dan sekolah memaksimalkan proses pembelajaran jarak jauh.

Agar implementasi dapat diketahui hasilnya serta terlihat nilai kebermanfaatannya maka Model evaluasi yang dapat digunakan adalah Model logik yaitu suatu penggambaran program yang logis dan tepat menurut kondisi tertentu dalam rangka memecahkan problem. Dalam hal ini yang dimaksud dengan program yang logis dan tepat adalah program pembelajaran dimasa pandemi covid yang dirasa dapat diterima oleh akal sehat manusia dan sesuai dengan tujuan dari pembelajaran itu sendiri yaitu dengan menggunakan program pembelajaran jarak jauh/Daring.

Model logik merupakan bentuk penggambaran menggunakan diagram alur yang menjelaskan aktivitas yang direncanakan dan outcome yang diharapkan dari model evaluasi ini. Kekhasan dari model logik adalah penggunaan tabel dan grafik alur yang berisi input, aktivitas, dan hasil. Sebagian besar menggunakan teks dan anak panah atau grafik untuk menggambarkan urutan aktivitas untuk menghasilkan perubahan, dan bagaimana aktivitas tersebut terhubung dengan hasil program yang diharapkan tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Allo, M. D. (2020). In the Online LEarning Good in the Midst of Covid-19 Pandemi? The Case of EFL Learners. *Jurnal Sinestesia*, 10(1), 1-10.
- Firman, & Rahman, S. R. (2020). Pembelajaran Online di Tengah Pandemi Covid-19. *Indonesian Journal of Educational Science*, 5(1), 81-89.
- Kemendikbud. (2016). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah. Jakarta: Kemendikbud.
- Kemendikbud. (2020). Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang Implementasi Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran 5 Corona Virus Disease (Covid-19). Jakarta: Kemendikbud.
- Kellogg, W.K. Foundation. (2004). Using logic models to bring planning, evaluation, and action. Michigan: WK Kellogg Foundation. Diambil pada tanggal 10 Juli 2012, dari <http://www.wkkf.org>.
- Mulyasa, E. (2014). Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhaimin. (2004). Wacana Pengembangan Pendidikan Islam. Surabaya: Pustaka Pelajar.
- Peraturan Bupati Serdang Bedagai No. 35 Tahun 2020, tentang Penerapan disiplin dan penegakkan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus deaseas 2019 di kabupaten Serdang Bedagai.

www.ilo.org > dyn > natlex > docs > ELECTRONIC

<https://mediacenter.serdangbedagaikab.go.id/2020/03/31/pemkab-sergai-perpanjang-masa-belajar-dari-rumah/>

<https://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id/sekolah/E50CE259B94F9D422BDA>